

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan Perpajakan yang berlaku.
2. Penyajian Akuntansi Pajak ditampilkan secara wajar dan taat asas serta telah disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan, yaitu :

1. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya program studi D-III Perpajakan, diharapkan dapat memberikan berbagai referensi perusahaan supaya mahasiswa PKL lebih mudah dalam memilih dan mendapatkan perusahaan demi kelancaran kegiatan PKL
2. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya terus menjaga ketertiban dan kepatuhan yang telah berjalan dalam melaksanakan pemotongan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi perpajakan serta selalu taat asas dalam melakukan pembukuan.